



SURAT EDARAN
NOMOR: 1935-R/5689/UNTAR/VII/2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA SUAP DAN KORUPSI
DI UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Negara telah mengatur dan melarang tindak pidana suap dan korupsi, karena sangat merugikan negara dan hak-hak rakyat. Universitas Tarumanagara sangat anti terhadap tindak pidana suap dan/atau korupsi. Karena itu, dengan ini disampaikan kepada pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, dan orang yang berkepentingan dengan Universitas Tarumanagara hal-hal berikut:

1. Setiap pimpinan, dosen, karyawan, dan/atau mahasiswa dilarang melakukan, ikut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana suap kepada pimpinan lain, dosen lain, dan/atau karyawan lain Universitas untuk memperoleh kepentingan di Universitas Tarumanagara.
2. Setiap pimpinan, dosen, karyawan, dan/atau mahasiswa dilarang melakukan ikut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana korupsi untuk kepentingannya dan/atau kepentingan pihak lain.
3. Setiap pimpinan, dosen, karyawan, dan/atau mahasiswa wajib mencegah terjadinya tindak pidana suap dan/atau korupsi di lingkungan Universitas Tarumanagara.
4. Apabila terjadi tindak pidana suap atau korupsi di lingkungan Universitas Tarumanagara, dilakukan penanganan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan unit kerja melakukan pemeriksaan untuk menemukan kebenaran terjadinya tindak pidana suap atau korupsi.
 - b. Apabila pelaku, yang ikut melakukan, atau yang membantu melakukan adalah pimpinan dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan dan pemberhentian sementara (Skorsing) dari status kepegawaian paling sedikit 6 bulan.
 - c. Apabila pelaku, yang ikut melakukan, atau yang membantu melakukan adalah dosen atau karyawan dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara (Skorsing) dari status kepegawaian paling sedikit 6 bulan.
 - d. Apabila pelaku, yang ikut melakukan, atau yang membantu melakukan adalah mahasiswa dikenakan sanksi pemberhentian sementara (skorsing) paling sedikit 6 bulan.

- e. Apabila pelaku, yang ikut melakukan, atau yang membantu melakukan adalah selain yang dimaksud pada huruf a, b, c, atau d dikenakan sanksi tidak diperkenankan mendapatkan hak atau fasilitas dari Universitas Tarumanagara.
5. Dalam hal korban tindak pidana suap atau korupsi tidak merasa cukup dengan penyelesaian administrasi dan ingin mencari keadilan melalui lembaga atau pejabat yang berwenang, Universitas Tarumanagara menghormati hak korban untuk mencari keadilan melalui lembaga atau pejabat yang berwenang.
6. Surat Edaran ini dinyatakan berlaku sejak tanggal 12 Juli 2023.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

12 Juli 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M. I.P.U., ASEAN Eng.